



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saudin Bin Saiman
Tempat lahir : Tangerang
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bahari Gg.5 A 11 RT.05/03 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM:12/JKT.UT/2020 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAUDIN Bin SAIMAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan itu atau orang lain” Pasal 368 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rowenda.

- Selembar foto copy karcis warna putih;
- Selembar foto copy karcis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-12/JKTUT/2020, tanggal 27 April 2020 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la Terdakwa **SAUDIN BIN SAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya – setidaknya pada bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Kober Jl.Warakas Gg.21 Kel.papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan itu atau orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Saudin melihat 1 unit kendaraan mobil box yang dikendarai saksi Rowenda sedang memarkirkan kendaraannya di pasar kober warakas Jakarta Utara. Kemudian terdakwa mendatangi saksi Rowenda dan memaksa meminta uang “parkir” senilai Rp.10.000,-, dengan ancaman apabila tidak mau bayar atau kurang uangnya, mobil saksi tidak boleh parkir atau di usir di Pasar Kober. Karena ketakutan akhirnya saksi Rowenda memberikan uang “parkir” yang di minta terdakwa.
- Karena saksi Rowenda merasa tertekan dan keberatan atas permintaan uang parkir yang di minta terdakwa,selanjutnya saksi Rowenda melaporkan hal tersebut pada kepolisian.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa uang senilai Rp.212.000,- hasil dari perbuatan terdakwa tersebut di bawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukanlah petugas resmi parkir di pasar tersebut, dan setiap terdakwa melakukan aksinya hanya pada kendaraan jenis barang atau mobil box yang parkir di Pasar Kober.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan terdakwa SAUDIN BIN SAIMAN telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **SAUDIN BIN SAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Kober Jl.Warakas Gg.21 Kel.papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Saudin melihat 1 unit kendaraan mobil box yang dikendarai saksi Rowenda sedang memarkirkan kendaraannya di pasar kober warakas Jakarta Utara. Kemudian terdakwa mendatangi saksi Rowenda dan memaksa meminta uang “parkir” senilai Rp.10.000,-, dengan ancaman apabila tidak mau bayar atau kurang uangnya, mobil saksi tidak boleh parkir atau di usir dari Pasar Kober. Karena ketakutan akhirnya saksi Rowenda memberikan uang “parkir” yang di minta terdakwa.
- Karena saksi Rowenda merasa tertekan dan keberatan atas permintaan uang parkir yang di minta terdakwa,selanjutnya saksi Rowenda melaporkan hal tersebut pada kepolisian.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa uang senilai Rp.212.000,- hasil dari perbuatan terdakwa tersebut di bawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukanlah petugas resmi parkir di pasar tersebut, dan setiap terdakwa melakukan aksinya hanya pada kendaraan jenis barang atau mobil box yang parkir di Pasar Kober.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan terdakwa SAUDIN BIN SAIMAN telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (EKSEPSI) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Jackson Silalahi, S.H. :

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Rowenda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 1100 Wib di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim sedang melakukan observasi di daerah Pasar Kober, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang meminta uang kepada Rowenda dengan memaksa;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan untuk apa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Rowenda, yang dijawab oleh Terdakwa sebagai uang parkir, sedangkan didaerah Pasar Kober tidak ada area parkir kendaraan roda empat;
- Bahwa Rowenda mengaku Terdakwa meminta uang dengan mengancam sehingga Rowenda merasa ketakutan dan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang parkir yang dimintakan Terdakwa bukan merupakan karcis parkir resmi dari dinas perparkiran;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II Rowenda :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 1100 Wib di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi akan memarkirkan kendaraan saksi di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian datang Terdakwa dengan membawa karcis parkir dan meminta uang parkir kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan mengancam apabila saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, saksi akan diusir dan tidak diperbolehkan parkir di daerah Pasar Kober;
- Bahwa karena ketakutan, saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang parkir yang dimintakan Terdakwa bukan merupakan karcis parkir resmi dari dinas perpajakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Rowenda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 1100 Wib di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Rowenda akan memarkirkan kendaraan saksi di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa dengan membawa karcis parkir dan meminta uang parkir kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan mengancam apabila Rowenda tidak memberikan uang kepada Terdakwa, Rowenda akan diusir dan tidak diperbolehkan parkir di daerah Pasar Kober;
- Bahwa karena ketakutan, Rowenda memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang parkir yang dimintakan Terdakwa bukan merupakan karcis parkir resmi dari dinas perparkiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang parkir tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kehidupan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), selemba foto copy karcis warna putih, selemba foto copy karcis putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 1100 Wib di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan pemerasan dan yang menjadi korban adalah Rowenda;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Rowenda dengan alasan sebagai uang parkir;
- Bahwa saat meminta uang tersebut Terdakwa memberikan karcis parkir yang bertuliskan Rp. 10.000,- dan meminta Rowenda untuk memberikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi korban tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, saksi korban tidak diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraanya di sekitar Pasar Kober;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang parkir tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Saudin Bin Saiman dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Terdakwa sendiri, serta para saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Toko Family Jaya Jalan Warakas IV Gang 8 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemerasan tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk memberikan uang yang dimiliki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak terpenuhi dan telah terbukti;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 1100 Wib di Pasar Kober Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Papaongo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, apabila saksi korban tidak menyerahkan uang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa akan tidak memperbolehkan saksi korban untuk memarkirkan kendaraanya di sekitar Pasar Kober;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban merasa ketakutan, maka saksi korban memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang parkir tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), selemba foto copy karcis warna putih, selemba foto copy karcis putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Rowenda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Saudin Bin Saiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rowenda.

- Selembar foto copy karcis warna putih;
- Selembar foto copy karcis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : *SENIN*, Tanggal *04 MEI 2020* oleh kami: DJUYAMTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS DARWANTA**, SH. dan **TAUFAN MANDALA**, SH.,MHum. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **BUDI UTOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **HENDRINAWATI LEO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH.

DJUYAMTO, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)